

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI

A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama *Belasting* kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga (3) Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Ditahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua(2) yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi semakin cepat maka didirikanlah Kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). Untuk semakin memantapkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/KMK.01/198 diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi

Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.758/KMK.01/1993 tertanggal 03 Agustus 1993 maka tanggal 01 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur . Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan pecahan dari tiga (3) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

Dan terhitung mulai tanggal 01 April 1994 Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4 wilayah kerja, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/KMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dimana Kantor Wilayah DJP SUMUT 1 menjadi 9 wilayah kerja, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dengan ruang lingkup wilayah sebagian provinsi Sumatera Utara

2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan ruang lingkup wilayah :
 - a. Kecamatan Medan Petisah
 - b. Kecamatan Medan Sunggal
 - c. Kecamatan Medan Helvetia
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dengan ruang lingkup wilayah :
 - a. Kecamatan Medan Timur
 - b. Kecamatan Medan Tembung
 - c. Kecamatan Medan Perjuangan
4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dengan ruang lingkup meliputi wilayah Kecamatan Medan Barat
5. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota ruang lingkup meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Medan Kota
 - b. Kecamatan Medan Denai
 - c. Kecamatan Medan Area
 - d. Kecamatan Medan Amplas
6. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia dengan ruang lingkup meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Medan Polonia
 - b. Kecamatan Medan Maimun
 - c. Kecamatan Medan Baru
 - d. Kecamatan Medan Tuntungan
 - e. Kecamatan Medan Selayang
 - f. Kecamatan Medan Johor

7. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan ruang lingkup meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Medan Belawan
- b. Kecamatan Medan Marelan
- c. Kecamatan Medan Labuhan
- d. Kecamatan Medan Deli

8. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai dengan ruang lingkup meliputi wilayah :

- a. Kota Binjai
- b. Kota Langkat

9. Kantor Pelayanan Pajak Medan Lubuk Pakam dengan ruang lingkup meliputi wilayah Kabupaten Deli Serdang

Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota berada di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah SUMUT 1 lantai 3 di jalan Sukamulia Nomor 17A Medan. Adapaun sejarah singkat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang berdasarkan kepada :
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/KMK.01/2002 tanggal 26 Februari 2002
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/KMK.01/2002
tanggal 26 Februari 2002
2. Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Berdasarkan penjelasan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Kota berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008

B. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan DJP tidak hanya membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP.

Tetapi dapat juga memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktik-pratik *good governance* pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut Direktorat Jenderal Pajak telah merancang visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

B.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah mewujudkan pelayanan pajak yang profesional dengan kinerja yang baik dan yang dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak di lingkungan Kantor Wilayah DPJ Sumatera I.

Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Kota menetapkan visi sebagai berikut:

1. Meningkatkan bimbingan, koordinasi dan pengawasan dalam wilayah wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
2. Tercapainya pelayanan yang prima kepada wajib pajak.
3. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak.
4. Tercapainya kualitas Sumber Daya Manusia yang berpengalaman, berkepribadian, dan berbudi pekerti.
5. Tercapainya pelayanan yang prima.

B.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah untuk meningkatkan penerimaan dan pendapatan Negara melalui Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pajak informasi yang baik dan senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperoleh sasaran yang dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yaitu:

1. Tercapainya penerimaan pajak
2. Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
3. Melakukan pemberkasan berkas-berkas Wajib Pajak dengan baik
4. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan
5. Peningkatan sarana dan prasarana di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Medan Kota
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Subjek dan Objek Pajak
7. Melakukan update terhadap perubahan data Wajib Pajak
8. Melakukan in house training dan rapat pembinaan secara rutin

C. Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota menggunakan logo Direktorat Jendral Pajak sebagai logo perusahaan, dikarenakan seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama berada dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak. Adapun logo dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Arti lambang tersebut adalah:

C.1 Keterangan Umum

Motto : Nagara Dana Rakca

Bentuk : Segilima dengan ukuran 5cm dan tinggi 7 cm

Tata Warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau

Lukisan

- Padi sepanjang 17 Butir
- Kapas sepanjang 8 butir terdiri dari masing-masing 4 buah berlengkung
- 5 sayap
- Gada
- Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima

C.2 Susunan :

- Dasar segi lima berwarna biru kehitaman
- Padi kuning emas
- Kapas putih dengan kelopak hijau
- Sayap kuning emas
- Gada kuning emas
- Bokor kuning emas
- Pita putih
- Motto (semboyan) biru kehitaman

C.3 Makna :

1. Padi sebanyak 17 bulir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak delapan butir dengan susunan empat buah berlingkung lima dan berwarna putih dengan kelopak berwarna hijau. Keduanya melambangkan cita-cita Indonesia sekaligus diberi arti tanggal lahirnya negara Republik Indonesia
2. Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
3. Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan dan mengamankan keuangan negara.
4. Ruang segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
 - a. Arti keseluruhan

Makna dari keseluruhan lambang tersebut sesuai dengan motto “Nagara Dana Rakca” adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dengan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementrian Keuangan.

D. Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota memiliki tugas untuk melaksanakan penyuluhan , pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Namun semenjak awal 2012 pengelolaan PBB untuk perkotaan dan pedesaan juga dialihkan ke Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan,serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan register wajib pajak
6. Pelaksanaan ekstensifikasi
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan wajib pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
10. Pelaksanaan konsultan perpajakan
11. Pelaksanaan intensifikasi
12. Pembetulan ketetapan pajak
13. Pelaksanaan administrasi kantor

E. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Berdasarkan PMK. No.62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seorang kepala kantor dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dimana seluruh pegawai adalah pegawai negeri sipil dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Setiap organisasi baik instansi pemerintah maupun swasta selalu mempunyai tujuan dan berusaha agar tujuan tersebut tercapai. Di pihak

lain, untuk mencapai tujuan secara efektif diperlukan adanya kerjasama yang harmonisan terkoordinasi diantara pegawai yang ada dalam organisasi, baik secara vertical maupun horizontal. Oleh karena itu dalam setiap organisasi diperlukan adanya struktur organisasi.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan salah satu instansi pemerintah yang bernaung dibawah Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menadministrasikan serta mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Berikut struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I)
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON II)
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON III)
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON IV)
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara umum tugas Kepala Kantor dan masing masing seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah :

1. Kepala Kantor

Mengingat Kantor Pelayanan Pajak Pratama penggabungan dari KPP, KPPBB, dan Karikpa maka kepala kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksana penyuluhan, pelayan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai , Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Sub Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan umum, yaitu :

- a. Penerimaan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
- b. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Sub Bagian Umum
- c. Penyampaian dokumen di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
- d. Pelaksanaan pelantikan
- e. Permintaan pengujian kesehatan pegawai
- f. Pembuatan kartu tanda pengenalan pemeriksaan
- g. Penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan , yaitu :

- a. Melakukan pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data
- b. Penyajian informasi perpajakan
- c. Perekaman dokumen perpajakan
- d. Pemantauan aplikasi e-SPT dan E-Filling
- e. Penyiapan laporan kinerja

4. Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan , yaitu :

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak
- f. Melakukan kerjasama perpajakan

5. Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan , yaitu :

- a. Melakukan pelaksanaan dan penatausahaan piutang pajak
- b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
- c. Penagihan aktif
- d. Usulan penghapusan piutang pajak
- e. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

6. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (RIKI)

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan
- b. Mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan

- c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan , yaitu :

- a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan
- b. Pendataan objek and subjek pajak
- c. Pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I, II, III, IV)

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasi , yaitu :

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN)
- b. Membimbing/menghimbau kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Merekonsialisasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi
- e. Memberikan usulan pembetulan ketetapan pajak

Dalam suatu KPP Pratama terdapat 4(empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya berdasarkan pada cakupan wilayah (territorial tertentu)

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi, intergrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan Seksi Ekstensifikasi. Selain itu teknologi informatika dan system informasi dimanfaatkan secara optimal.

F. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

1. KPP Wajib Pajak Besar terdiri dari KPP Wajib Pajak Dua dan KPP Usaha Milik Negara
2. KPP Madya terdiri dari KPP Penanaman Modal Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Madya Medan, KPP Madya Palembang, KPP Madya Pekanbaru, KPP Madya Batam , KPP Madya Tangerang, KPP Madya Bekasi , KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Bandung, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, KPP Madya Sidoarjo, KPP Madya Malang, KPP Madya Balikpapan, KPP Madya Denpasar, KPP Madya Makasar
3. KPP Pratama

Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya telah diselesaikan pada akhir tahun 2006, sedangkan KPP Pratama diselesaikan pada akhir tahun 2008 Sebagaimana lazimnya KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern KPP Pratama juga memiliki karakteristik- karakteristik :

- Organisasi berdasarkan fungsi
- Sistem informasi yang *terintegrasi*
- Sumber daya manusia yang kompeten
- Sarana kantor yang memadai
- Tata kerja yang transparan
- Penggabungan KPP, KPPBB

Prinsip penggabungan KPP, KPPBB dan Karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi sebelumnya ada dimasing-masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksi-seksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama digabung menjadi seksi yang ada di KPP Pratama.

Fungsi Keberatan (Psl 25 UU KUP dan Psl 16 UU PBB), pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan pajak (Psl 36 UU KUP) dan penghapusan PBB (Psl 19 UU PBB) yang sebelumnya ada di KPP dan KPPBB seluruhnya dialihkan ke Kanwil.

Fungsi Pemeriksaan yang sebelumnya dilaksanakan di KPP, Karikpa, dan Kanwil sekarang dialihkan ke Pejabat Fungsional Pemeriksaan,

sedangkan fungsi bukti permulaan dan penyidikan yang semula dilaksanakan oleh Karikpa dan Kanwil.

G. Nilai-nilai dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012 tanggal 23 Juni 2008 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012-2014 telah ditetapkan terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode tersebut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (RenStra DJP) untuk periode 3(tiga) tahun.

Berdasarkan RenStra DJP tersebut visi DJP adalah “ Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara” dan misi DJP adalah “ Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, DJP berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut :

1. Profesionalisme

Memiliki kompetensi dibidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika, dan sosial.

2. Integritas

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan memegang teguh Kode Etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.

3. Teamwork

Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang atau pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

4. Inovasi

Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.

Keempat nilai-nilai tersebut menjadi organisasi yang di anut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menjadi acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia DJP dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dalam pelaksanaan tugas diharapkan seluruh jajaran DJP menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya sehingga dapat diperoleh kinerja yang maksimal, dan memudahkan DJP dalam mencapai visi dan misinya. Kewajiban dan Larangan dalam Kode Etik Pegawai DJP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.03/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan sehari-hari.

Kode Etik Pegawai DJP berisi kewajiban dan larangan pegawai yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan disiplin pegawai
- b. Menjamin terpeliharanya tata tertib
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif
- d. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional dan
- e. Meningkatkan citran dan kinerja pegawai

H. Kewajiban dan Larangan dalam Kode Etik Pegawai DJP

a. Setiap Pegawai mempunyai Kewajiban untuk :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain
2. Bekerja secara *profesional, transparan, dan akuntabel*
3. Mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak
4. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya
5. Mentaati perintah kedinasan
6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak
7. Menaati panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan
8. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan

b. Setiap pegawai dilarang :

1. Bersikap *diskriminatif* dalam melaksanakan tugas

2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik
3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung
4. Menyalahgunakan fasilitas kantor
5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain yang menyebabkan pegawai patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya
6. Menyalahgunakan data atau informasi perpajakan
7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak
8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak.